

Memetakan Dukungan Politik Penyelesaian Masa Lalu: Mendorong Pembentukan Kembali UU Komisi Kebanaran dan Rekonsiliasi

Oleh Wahyudi Djafar
(Program Officer Monitoring Kebijakan ELSAM)

Lebih dari satu dekade bangsa ini lepas dari cengkeraman rezim otoritarian, namun beragam persoalan yang diwariskan sebagai akibat pilihan kebijakan di masa yang lalu, masih terus melekat dalam perjalanan bangsa. Salah satu faktor utama, dari masih sinambungnya problematika masa lalu, di dalam kehidupan hari-hari ini adalah belum adanya kejelasan penyelesaian atas sejumlah kesalahan di masa lalu. Banyak kejahatan hak asasi manusia masa lalu yang belum tuntas penyelesaiannya hingga kini.

Tiada penyelesaian masa lalu dalam proses transisi dari periode otoritarian ke demokratik, tentu akan menjadi 'ganjalan sejarah' perjalanan bangsa ini ke depan. Ini berakibat pada langgengnya segregasi sosial di masyarakat. Korban akan terus menerima stigmatisasi warisan rezim otoriter. Jika dibiarkan, situasi ini bisa menjadi bom waktu, yang setiap saat bisa meletupkan konflik horisontal, dan bukan tidak mungkin, menghadirkan peristiwa yang lebih buruk dari masa lalu. Mengapa demikian? Sebab bangsa ini tak pernah belajar, dari kesalahan yang pernah diperbuatnya. Dengan penyelesaian masa lalu, bangsa ini bisa belajar dan berupaya untuk tidak mengulangi kesalahannya, pada masa yang akan datang.

Mandat Pembentukan KKR

Belajar dari pengalaman negara-negara lain yang mengalami proses transisi, sesaat setelah bergulirnya reformasi, Indonesia sebenarnya pernah memiliki inisiatif untuk menyelesaikan sejumlah warisan kasus-kasus masa lalu. Inisiatif diawali dengan pembentukan TAP MPR No. V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan Nasional. Ketetapan itu mengamanatkan pentingnya kesadaran dan komitmen yang sungguh-sungguh untuk memantapkan persatuan dan kesatuan nasional, hal-hal yang harus diwujudkan dalam langkah-langkah nyata berupa pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).¹

Selanjutnya, Indonesia juga telah memiliki UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang menjadi dasar bagi terbentuknya pengadilan kejahatan terhadap hak asasi manusia. Kehadiran pengadilan ini penting sebagai satu langkah penyelesaian masa lalu, khususnya demi adanya pertanggungjawaban hukum atas kejahatan masa lalu sehingga menjadi jelas siapa pelaku dan korbannya. Sejak berdiri, Pengadilan HAM telah menyidangkan setidaknya dua kasus masa lalu, yaitu kasus kejahatan HAM di Timor Timur menjelang dan sesudah jajak pendapat 1999, serta kasus Tanjung Priok yang terjadi pada 1984. Sayangnya mekanisme pengadilan ini tidak sepenuhnya memenuhi hak-hak korban atas keadilan, maupun hak atas pemulihan.²

¹ Secara detail Bab V Tap MPR No. V/MPR/2000 perihal Kaidah Pelaksanaan, dalam butir 3 menyebutkan: "Membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional sebagai lembaga ekstra-yudisial yang jumlah anggota dan kriterianya ditetapkan dengan undang-undang. Komisi ini bertugas untuk menegakkan kebenaran dengan mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia di masa lampau, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, dan melaksanakan rekonsiliasi dalam perspektif kepentingan bersama sebagai bangsa. Langkah-langkah setelah pengungkapan kebenaran, dapat dilakukan pengakuan kesalahan, permintaan maaf, pemberian maaf, perdamaian, penegakan hukum, amnesti, rehabilitasi, atau alternatif lain yang bermanfaat untuk menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa, dengan sepenuhnya memerhatikan rasa keadilan dalam masyarakat".

² Pengadilan HAM untuk Kasus Timor Timur menyidangkan 18 Terdakwa, keseluruhannya diputus bebas, serta tidak ada kompensasi bagi para korban. Sementara Pengadilan HAM untuk Kasus Tanjung Priok, menyidangkan 14 Terdakwa semuanya

UU Pengadilan HAM sebenarnya tidak hanya menjadi dasar bagi pembentukan pengadilan HAM, namun juga mengamanatkan pembentukan KKR, seperti ditegaskan dalam Pasal 47. Menurut UU ini, pembentukan KKR penting, khususnya dalam rangka penyelesaian pelanggaran HAM yang berat, yang terjadi sebelum terbentuknya UU Pengadilan HAM.

Selain UU Pengadilan HAM, amanat pembentukan KKR juga tersebar di pelbagai UU lainnya. Sebagai contoh, UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang menegaskan pembentukan KKR secara terbatas di Papua, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 UU ini. Pun demikian dalam UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Kesepakatan Damai Helsinki, antara Pemerintah Indonesia dengan GAM.³

Kemudian pada 16 Januari 2007, bersamaan dengan pengesahan UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, bangsa Indonesia juga kembali diingatkan tentang pentingnya melaksanakan rekonsiliasi nasional. Tindakan ini diperuntukan sebagai sebuah mekanisme penyelesaian dan penuntasan persoalan-persoalan yang masih menggantung pada masa yang lalu, seperti pelanggaran HAM berat dan tindakan-tindakan kejahatan politik yang dilakukan atas nama negara, sebagai salah satu bagian dari konsolidasi demokrasi.

Tabel 1: **Mandat Pembentukan KKR**

Kebijakan Negara	Mandat
Tap MPR No. V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan Nasional	Pemantapan dan persatuan nasional, harus diwujudkan dalam langkah nyata, dengan pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi.
UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM	Pembentukan KKR penting, khususnya untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang terjadi sebelum terbentuknya undang-undang ini.
UU No. 20 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua	Perlunya pembentukan KKR di Papua, guna melakukan klarifikasi sejarah Papua, yang bertujuan untuk pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa.
UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh	Untuk mencari kebenaran dan rekonsiliasi di Aceh, perlu dibentuk komisi kebenaran dan rekonsiliasi di Aceh.
UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional	Pentingnya melakukan rekonsiliasi nasional sebagai sebuah mekanisme penyelesaian dan penuntasan persoalan-persoalan yang masih menggantung pada masa yang lalu, seperti pelanggaran HAM berat dan tindakan-tindakan kejahatan politik yang dilakukan atas nama negara

Kilas Balik UU KKR Jilid Pertama

Segera setelah tumbang rezim otoritarianisme birokratik Soeharto, dan terjadi peralihan pemerintahan, sejumlah pihak termasuk di dalamnya Komnas HAM, menanggapi dengan gagasan mengenai perlunya rekonsiliasi nasional. Gagasan ini kian mendapat ruang, setelah

dari Militer, dan akhirnya pun semua terdakwa bebas (di Pengadilan Tingkat I, 12 orang dinyatakan bersalah dan ada putusan tentang kompensasi korban, tingkat banding dan kasasi semua Terdakwa dibebaskan).

³ Di dalam bagian Hak Asasi Manusia, yang menjadi salah satu klausula kesepakatan damai, disebutkan bahwa KKR di Aceh akan dibentuk oleh KKR Indonesia, dengan tugas untuk memformulasikan dan menetapkan langkah-langkah pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi.

keluarnya TAP MPR No. V/MPR/2000 dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang mengamanatkan pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi. Menanggapi mandat tersebut, selanjutnya pemerintah melalui Departemen Hukum dan Perundang-Undangan menyiapkan rancangan undang-undang komisi kebenaran dan rekonsiliasi. Setelah mendapatkan masukan dari berbagai kalangan, pada 2003 RUU tersebut kemudian diserahkan ke Sekretariat Negara.

Pada tahun yang sama, rancangan undang-undang inisiatif pemerintah ini selanjutnya dilimpahkan ke DPR, untuk dilakukan pembahasan. Proses pembahasan di DPR dilakukan melalui sebuah Panitia Khusus (Pansus) yang beranggotakan 50 orang anggota DPR dari lintas fraksi. Dalam prosesnya, pembahasan RUU KKR sedikitnya mengundang lima puluh kelompok dan individu dari berbagai kalangan, untuk dimintai pendapat dan masukannya perihal substansi dari RUU KKR. Setelah dilakukan pembahasan lebih dari satu setengah tahun lamanya, akhirnya RUU KKR disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna DPR pada 7 September 2004, dan diundangkan menjadi UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Meskipun UU KKR mengamanatkan pembentukan KKR dengan batas waktu setahun setelah disahkan, namun pemerintah terlihat kurang responsif untuk segera melakukan pembentukan KKR. Proses seleksi pemilihan anggota komisioner KKR baru dilakukan pada April 2005 dan berakhir pada Agustus 2005. Telah terpilih 42 orang calon anggota komisioner KKR saat itu. Calon-calon tersebut selanjutnya diserahkan ke Presiden untuk dipilih 21 orang sebagai komisioner KKR.⁴

Belum sampai terbentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, pada tahun 2006, sejumlah elemen masyarakat sipil, berinisiatif untuk mengajukan permohonan pengujian atas UU No. 27 Tahun 2004, kepada Mahkamah Konstitusi. Permohonan pengujian ini berangkat dari beberapa catatan kritis terhadap UU KKR, khususnya terkait dengan amnesti, pemberian kompensasi yang digantungkan pada amnesti, dan sifat substitutif mekanisme KKR atas pengadilan. Ketidakjelasan dan ketidaksempurnaan konsep atas tiga materi tersebut dikuatirkan berimplikasi pada hilangnya kerangka hukum bagi narasi korban sehingga terbuka kembali ruang pengingkaran tanggung jawab negara atas kekerasan masa lalu. Selain itu, materi-materi di dalam undang-undang tersebut juga telah kehilangan roh pengungkapan kebenaran dan memungkinkan keberlangsungan praktik impunitas.

Lebih jauh dalam permohonan para pemohon mendalilkan bahwa sejumlah ketentuan dalam UU KKR telah bertentangan dengan UUD 1945, di antaranya mengenai pemberian amnesti kepada pelaku, dan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu yang "seolah" membiarkan terjadinya tawar-menawar dengan pelaku, karena adanya pra-syarat rekonsiliasi atau penyelesaian pelanggaran HAM yang berat dilakukan setelah adanya amnesti kepada para pelaku. Klausul-klausul tersebut juga dianggap bertentangan dengan hukum hak asasi manusia internasional, hukum humaniter, dan bertentangan dengan prinsip-prinsip terkait hak-hak korban.⁵


Di luar dugaan, pada 7 Desember 2006, MK tidak hanya membatalkan pasal yang dimohonkan, tetapi malah membatalkan keseluruhan UU KKR melalui Putusan No. 006/PUU-IV/2006. MK beralasan, tujuan dari KKR tidak akan mungkin dicapai dengan undang-undang ini. Dalam pertimbangan hukum putusannya (*ratio decidendi*), MK menyatakan bahwa pasal yang dibatalkan merupakan pasal jantung dari apa yang menjadi tujuan UU KKR. Sehingga dengan

⁴ Lihat ELSAM, Mendorong Pembentukan Kembali Undang-Undang KKR, Policy Brief 1 Tahun 2011.

⁵ Lihat Indriaswati Dyah Saptaningrum, dkk., Menjadikan Hak Asasi Manusia sebagai Hak Konstitusional: Pandangan Kritis atas Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Judicial Review UU KKR dan Implikasinya bagi Penyelesaian Pelanggaran HAM di Masa Lalu, Seri Briefing Paper ELSAM, No. 01 January 2007.

pembatalan pasal ini, maka KKR tidak lagi bisa menjadi tujuannya, karenanya UU KKR perlu dibatalkan secara keseluruhan.

Bagan Perjalanan UU KKR Jilid I



Namun demikian, meski membatalkan secara keseluruhan UU KKR, dalam pertimbangan hukum putusannya, MK tetap menekankan perlu dan pentingnya pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi bagi bangsa Indonesia. Menurut MK, banyak cara yang dapat ditempuh untuk itu, antara lain dengan mewujudkan rekonsiliasi dalam bentuk kebijakan hukum (UU) yang serasi dengan UUD 1945 dan instrumen HAM yang berlaku secara universal, atau dengan melakukan rekonsiliasi melalui kebijakan politik dalam rangka rehabilitasi dan amnesti secara umum.⁶ Artinya, melalui putusan ini, MK sesungguhnya menegaskan konstitusionalitas KKR dalam penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu, sebagai bagian dari proses transisi demokrasi. Karena itu MK memerintahkan pembentukan kembali UU KKR yang sejalan dengan UUD 1945 dan hukum HAM internasional.

Menjelang lima tahun sesudah MK membatalkan UU No. 27 Tahun 2004 tentang KKR, akhirnya pada November 2010, Kementerian Hukum dan HAM menyelesaikan Naskah Akademis dan RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Setelah dilakukan harmonisasi, Naskah Akademis dan RUU tersebut selanjutnya diserahkan ke Presiden untuk dimintakan Surat Presiden, guna dilimpahkan ke DPR, untuk dilakukan pembahasan bersama. Dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2010-2014, RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi masuk ke dalam prioritas legislasi tahun 2011. Sayangnya, hingga menginjak bulan keempat tahun 2011, Presiden tidak segera melimpahkan RUU tersebut ke DPR, untuk dilakukan pembahasan.

⁶ Lihat Putusan MK No. 006/PUU-IV/2006, hal. 131.

Dukungan Politik Pembentukan Kembali UU KKR

Melihat janji kampanye pasangan SBY-Boediono pada Pemilu Presiden 2009, seharusnya tidak ada alasan untuk tidak menyegerakan proses pembahasan RUU KKR. Dalam janji kampanye di bidang hak asasi manusia, SBY setidaknya menyebutkan empat hal: (1) Keadilan tanpa diskriminasi; (2) Menjamin kebebasan dan hak asasi; (3) Melindungi kaum perempuan dan anak; dan (4) Politik non-diskriminasi. Untuk memenuhi keempat hal tersebut, pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi harus dilakukan, demi terpenuhinya hak-hak korban pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, yang sampai sekarang belum dilakukan. Keadilan yang seharusnya bisa dinikmati oleh para korban, pada kenyataannya terus mengalami penundaaan bahkan mengarah pada peniadaan, yang sesungguhnya memiliki arti penyangkalan terhadap hak atas keadilan mereka (*justice delayed is justice denied*).

Sementara sikap partai-partai politik di DPR saat ini, dari pemetaan pandangan yang dilakukan ELSAM, dapat dikatakan secara umum mereka memberikan dukungan atas pembentukan kembali UU KKR, melihat urgensi UU tersebut, bagi perjalanan bangsa Indonesia ke depan. Salah satu dukungan datang dari Yahdil Harahap, anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN). Dia menyatakan bahwa keberadaan UU KKR sangat penting, sebab ada banyak tragedi sejarah bangsa ini yang belum terselesaikan, serta operasi yang bersifat rahasia, yang tidak diketahui kejadian sebenarnya. Dengan adanya UU KKR, itu semua diharapkan akan bisa terselesaikan, termasuk kasus Aceh, Tanjung Priok, penghilangan orang secara paksa, kasus Trisakti, dan asus Semanggi I dan II.

Yahdil yang juga anggota Komisi III DPR memberikan penekanan bahwa UU ini sama sekali tidak memiliki maksud mencari kesalahan orang atau mengungkit kesalahan masa lalu. Banyak sejarah bangsa ini yang gelap, dengan undang-undang ini sejarah tidak akan gelap lagi, sehingga anak cucu kita akan tahu sejarahnya," demikian ditegaskannya.

Mengenai proses perjalanan RUU KKR Jilid Kedua, meski F-PAN belum pernah secara khusus membicarakan RUU ini, tapi secara umum semua fraksi di DPR sudah mengetahuinya. Yahdil mengatakan, Dirjen HAM Kementerian Hukum dan HAM, pernah mengundang anggota Komisi III DPR, masing-masing tiga orang tiap fraksi, untuk menyosialisasikan substansi RUU KKR. Artinya, pada prinsipnya semua fraksi sudah memiliki draft RUU. Anggota DPR dari Dapil Sumatera Utara II ini menuturkan, KKR menjadi harapan dari para korban pelanggaran HAM, sebagai salah satu alternatif penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu. Terkait dengan pembentukan Pengadilan HAM, diungkapkan Yahdil, jika presiden memiliki kemauan politik, sebenarnya tinggal dilakukan pembentukan saja. Sekarang posisi DPR hanya menunggu keputusan Presiden saja.

Sementara Anggota Komisi III DPR, dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP), Ahmad Yani, justru menanyakan kenapa dahulu MK membatalkan undang-undang ini. Menurut dia, Indonesia perlu belajar dari Afrika Selatan yang sudah menyelesaikan masa lalunya. Anggota DPR dari Dapil Sumatera Selatan I ini menyebutkan, bahwa RUU KKR harus segera dilakukan pembahasan, supaya bangsa ini tidak terus membicarakan masa lalunya, "*kita harus memotong sejarah yang kelam, kita harus berpikir ke depan*", tegasnya. Menurutnya, sejarah menjadi bagian dari dinamika perjalanan bangsa kita ke depan, jadi keberadaan UU KKR sangat penting, agar kita tidak terus tersandera. Yani memberikan penegasan bahwa apa yang dilakukan di masa lalu adalah suatu kesalahan, karena itu harus ada fakta yang diungkap, baru kemudian melakukan rekonsiliasi, "*bagaimana mau rekonsiliasi jika tidak ada faktanya tentang kesalahan dan kebenarannya*," gugatnya.

Ahmad Yani, salah satu Ketua DPP PPP ini, menyebutkan penyelesaian masa lalu menjadi agenda sangat penting agar kita tidak terus-menerus dibebani sejarah gelap bangsa ini, yang tentunya akan menjadi beban pula bagi generasi yang akan datang. Itulah pentingnya UU ini, apa dan bagaimana mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, akan diatur. Bahwa sejarah bangsa ini berdarah-darah, supaya ke depan tidak lagi berulang peristiwa itu, maka perlu ada penyelesaiannya, termasuk perlunya rehabilitasi dan kompensasi bagi para korban, seperti korban peristiwa Tanjung Priok, Talang Sari, termasuk juga korban peristiwa 1965, tutupnya.

Sedangkan Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) di DPR, Marwan Ja'far, mengaku, sejauh ini fraksinya belum melakukan pembicaraan atas RUU KKR. Namun demikian, secara ide dan substansinya, PKB sangat setuju dengan kehadiran RUU KKR. Menurut anggota Komisi V DPR ini, seluruh pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu harus dibongkar, tidak hanya pelaku yang kecil yang mendapat hukuman, tetapi juga aktor intelektualnya harus diungkap. Lebih jauh diutarakan oleh anggota DPR dari Dapil Jawa Tengah III ini, bahwa dari proses rekonsiliasi nasional, diharapkan akan terungkap seluruh kebenaran dari peristiwa di masa lalu, *"masa lalu jangan dilupakan, karena itu menjadi bagian sejarah dari bangsa ini"*, ditekankan Marwan.

Ganjar Pranowo, anggota Fraksi PDIP di DPR, menyatakan harus hati-hati dalam pembentukan undang-undang ini, sebab sudah pernah dibatalkan di MK. Harus dipikirkan baik-baik dasar filosofis dan sosiologisnya, agar jangan sampai masuk kembali atau dibatalkan kembali di MK. Meski sejauh ini diakui Ganjar, belum dibicarakan di fraksi, namun menurutnya undang-undang ini penting sekali jika bangsa ini mau maju, dan berkeinginan untuk bersama-sama membangun negara ini. Menurut anggota Komisi II DPR ini, bangsa Indonesia tidak boleh pada situasi kelam terus-menerus, yang tidak pernah ujung pangkalnya.

Selain harus hati-hati dalam penyusunannya, menurut anggota DPR yang mewakili Dapil Jawa Tengah VII ini, Indonesia harus belajar dari Afrika Selatan, bahwa untuk melakukan rekonsiliasi itu ada syaratnya. Sebelum ada permintaan maaf, harus ada pengakuan terlebih dahulu, setelah itu baru memasuki tahap berikutnya. Secara umum, menurut Ganjar, F-PPDIP mendukung keberadaan undang-undang ini, akan tetapi tentunya nanti akan melihat bagaimana materi RUU yang disodorkan oleh Pemerintah. *"Sampai detik ini, kita tidak pernah mengerti, kenapa pada waktu itu undang-undang ini dibatalkan seluruhnya oleh MK"*, gugat Ganjar.

Bagi Ganjar, UU KKR ini seperti hari raya yang mensucikan semuanya, karena undang-undang ini menjadi momentum untuk kembali ke titik nol. Dari titik nol itulah, selanjutnya bangsa ini memulai kembali pembangunan negara ini. Mengenai relasi KKR dengan Pengadilan HAM, menurut Ganjar, KKR ini lebih pada pendekatan politiknya, sedangkan pengadilan lebih pada hukumnya. Harus ada sebuah sikap, bahwa bangsa ini tidak boleh saling balas terus-menerus, mereka harus duduk bersama, saling meminta maaf, sehingga di situ ada rekonsiliasi.

Sedangkan anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Desmond J. Mahesa, mengaku telah mengikuti beberapa kali rapat dengan Kementerian Hukum dan HAM, namun sampai sekarang RUU KKR belum sampai di Baleg DPR. Dijelaskan Desmond bahwa semenjak reformasi, KKR menjadi sesuatu yang penting, karena KKR berbicara mengenai bagaimana kita sebagai anak bangsa tidak ada lagi luka-luka. Menurut Desmond, perlu ada UU untuk memberikan amnesti, pengampunan, rehabilitasi dan kompensasi bagi kelompok korban. Namun yang membuat dia heran adalah perjalanan RUU KKR ini yang diperlambat.

Diakui Desmond, Fraksi Gerindra sangat serius membicarakan RUU ini. Fraksinya sudah beberapa kali melakukan rapat. Menurutnya, RUU KKR menjadi isu strategis Partai Gerindra untuk berbicara pelanggaran HAM masa lalu. Dikarenakan beberapa nama di partai dituduh

menjadi bagian dari pelaku masa lalu, serta posisi Desmond sendiri sebagai korban, maka wacana RUU KKR ini menjadi konsen partai. Dia berharap, dengan adanya UU KKR, akan ada kepastian mengenai status, baik korban maupun pelaku, agar proses penyanderaan kasus ini dapat tuntas.

Lebih jauh menurutnya, secara praktik kita bisa belajar dari KKR di Afrika Selatan, Indonesia bisa mengadopsi dari sana, bisa melakukan komparasi, dengan penyesuaian kondisi lokal Indonesia. Secara umum, menurut perwakilan Dapil Kalimantan Timur ini, UU KKR memiliki urgensi yang penting. Mengenai jangkauan dari undang-undang ini, bisa diperdebatkan. Menurut Desmond, menjadi kewajiban negara untuk mengampuni pelaku, dan memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi para korban dengan catatan harus sesuai dengan kultur kita.

Sutan Bhatoegana, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat di DPR, menyebutkan UU KKR ini penting, *"kita bisa menyontoh Afrika Selatan, mereka bisa maju karena tidak lagi mengungkit-ungkit yang lama, karena yang lama-lama itu salah, semua ikut salah, mari kita lihat ke depan, lihat itu Mandela, semuanya dimaafkan, jangan melihat dosa-dosa yang lalu, tidak bisa maju nantinya"*, ungkap Sutan. Dijelaskannya, Partai Demokrat akan mendukung, jikalau untuk kebaikan bangsa dan negara. *"Dahulu ketika kita mendirikan partai ini, kita memiliki slogan 3R, yang terdiri dari Rekonsiliasi, Rekonstruksi, dan Reformasi, jadi kita akan dukung pembentukan undang-undang ini. Jadi yang bisa dimaafkan kita maafkan, seperti yang tadi dikatakan, kita semua itu salah, ke depan harus lebih baik"*, pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah, menuturkan UU KKR memiliki urgensi yang penting karena bangsa ini masih memiliki problem dari masa lalu yang belum selesai. Segala bentuk pelanggaran HAM di masa lalu harus diselesaikan, dan tidak boleh terjadi lagi, cara mengkhiri itu semua salah satunya dengan pembentukan undang-undang ini. *"Kecuali kita menganggap itu sudah tidak ada, tapi pada faktanya itu semua masih ada, masalah orang hilang, kasus Tanjung Priok, kasus PKI, itu semua harus diselesaikan, jadi tidak boleh ada lagi masalah di antara kita,"* jelas Fahri. Semua bentuk kejahatan negara akan selalu mengundang gugataan di masa datang, jadi kalau tidak diselesaikan saat ini, generasi mendatang juga akan meminta kelak. Menurut Fahri penyelesaian di luar pengadilan jauh lebih penting, karena tidak semuanya bisa dilihat sebagai sebuah persoalan hukum.

Sikap tidak tegas datang dari Fraksi Partai Golkar, seperti disampaikan salah satu anggotanya, Harry Azhar Aziz. Menurut Wakil Sekjen Partai Golkar ini, masa lalu sebaiknya diambil kasus per kasus, tidak dibuat secara umum, *"jadi kasus apa yang muncul, itu yang kemudian diselesaikan, itu jauh lebih efektif dari pada itu digeneralisir menjadi isu politik"*, tegasnya. Sikap Partai Golkar sendiri, apakah mendukung atau tidak terhadap RUU KKR, menurutnya itu tergantung pada kasusnya, mau berpihak pada siapa. *"Musti ada case by case-nya, jangan sampai ini menjadi alat politik untuk menekan kelompok lain, dengan menggunakan alat undang-undang"*, kilahnya.

Anggota Komisi XI DPR ini mengatakan, sebenarnya secara politik, kelompok masyarakat korban seperti eks-PKI dan dari keturunan Tionghoa, yang dahulu terdiskriminasi, zamannya Gus Dur sudah diperbaiki. Justru menurut dia, sekarang yang lebih pelik adalah rekonsiliasi bidang ekonomi, mengenai akses ekonomi dan konflik pertanahan yang belum ada penyelesaian. Dia menyontohkan ada beberapa pejabat dan Jendral, yang atas desakan pihak luar, disebutkan telah melakukan pelanggaran HAM, seperti pada kasus Timor Timur. *"Apakah kita sepakat negara tidak melindungi warga yang tertuduh itu, bisa dia bersalah bisa juga tidak bersalah, jika sistem pengadilan kita mengatakan tidak, sementara sistem pengadilan lain mengatakan bersalah, lalu bagaimana?"* belanya.

Penolakan terhadap RUU KKR datang dari Fraksi Partai Hanura. Menurut salah anggotanya, Akbar Faisal, meski Fraksi Hanura belum pernah melakukan pembicaraan resmi, *“akan tetapi jika ujungnya menyangkut Pak Wiranto, saya katakan dengan resmi bahwa itu sudah basi. Setiap kali Pak Wiranto hendak melakukan sesuatu yang kritis, selalu dilakukan pembunuhan karakter, itu sudah basi”*, tegas anggota Komisi II DPR ini.

Tabel 2: **Dukungan Politik Terhadap RUU KKR di DPR**

No.	Fraksi	Sikap Terhadap RUU KKR	Keterangan
1	Partai Amanat Nasional (Yahdil Harahap)	Mendukung	UU KKR sama sekali tidak memiliki maksud mencari kesalahan orang atau mengungkit kesalahan masa lalu, lebih pada penyelesaian masa lalu, untuk pelajaran masa depan. Harus ada pemenuhan hak korban.
2	Partai Persatuan Pembangunan (Ahmad Yani)	Mendukung	Menekankan pada pengungkapan kebenaran, rekonsiliasi, dan pemulihan korban.
3	Partai Kebangkitan Bangsa (Marwan Ja'far)	Mendukung	Perlunya pengungkapan kebenaran, termasuk juga penghukuman bagi pelaku, serta perlunya dilakukan rekonsiliasi. Masa lalu tidak boleh dilupakan, sebagai bagian sejarah yang menjadi pelajaran di masa depan.
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Ganjar Pranowo)	Mendukung	Menekankan pada pengungkapan kebenaran, pengakuan negara, dan adanya rekonsiliasi. Perlu hati-hati dalam pembentukannya agar tidak berakhir dengan pembatalan kembali di MK.
5	Partai Gerindra (Desmond J. Mahesa)	Mendukung	Menekankan pada adanya pengampunan dan pemenuhan hak-hak korban. Harus dilakukan sesuai dengan kultur Indonesia.
6	Partai Demokrat (Sutan Bhatoegana)	Mendukung	Menekankan pada pemberian dan permintaan maaf.
7	Partai Keadilan Sejahtera (Fahri Hamzah)	Mendukung	Menekankan pada pengungkapan kebenaran, rekonsiliasi, penyelesaian di luar pengadilan, dan pemenuhan hak-hak korban.
8	Partai Golkar (Harry Azhar Aziz)	Tidak tegas	Harus diselesaikan secara kasus per kasus, jangan sampai merugikan kelompok tertentu.
9	Partai Hanura (Akbar Faisal)	Menolak dengan catatan	Masih akan dilakukan kajian lanjutan, tetapi jika berujung pada Wiranto, jelas menolak

Besarnya dukungan politik seperti terungkap di atas, setidaknya bisa menjadi harapan untuk melakukan percepatan pembentukan kembali UU KKR, maupun penyelesaian masa lalu secara umum. Langkah penyegeraan dan penyelesaian masa lalu akan menjadi bukti ketaatan Presiden dan DPR terhadap konstitusi, serta janji politiknya. Sedangkan penundaaan terhadap penyelesaian masa lalu, khususnya dalam pembentukan KKR, adalah satu bentuk pengingkaran terhadap konstitusi, karena telah mengabaikan hak-hak yang seharusnya bisa dinikmati para korban. Selain itu, ketiadaan penyelesaian masa lalu, tentunya akan menjadikan bangsa ini terus berjalan di tempat, tidak segera melangkah maju ke depan. []